



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi:

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 01 November 2021, Diperbaiki: 17 November 2021, Diterbitkan: 30 November 2021

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Rifka Zuwanda¹, Rangga Prayitno²

¹) Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia,
rifkazuwanda2017@gmail.com

²) Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia,
ranggaprayitno0@gmail.com

Corresponding Author: rifkazuwanda2017@gmail.com

Abstract: *Fraud crimes have spread to the Solok Regency area by taking advantage of people's negligence towards technology, especially electronic social media, making it very easy for perpetrators of fraud crimes to carry out their plans by doing it together. Article 5 (3) Emergency Law Number 1 of 1951 concerning temporary measures to implement a unified structure of power and civil court procedures. One of the crimes that often occurs is the crime of fraud, this is because the crime of fraud is not difficult to carry out, just by relying on a person's ability to convince other people through a series of false or fictitious words, promises or giving lures in any form. , both for things that can provide magical powers and for wealth.*

Keywords: *judge's consideration, judge's decision, criminal act, fraud, court*

Abstrak: Tindak pidana penipuan merambat ke wilayah Kabupaten Solok dengan memanfaatkan kelalaian masyarakat terhadap teknologi terutama media sosial elektronik sehingga sangat mudah bagi pelaku tindak pidana penipuan melancarkan rencananya dengan melakukannya secara bersama-sama. Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan *magis* maupun pada harta kekayaan.

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana, penipuan, pengadilan*

PENDAHULUAN

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai macam aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu

dari penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Sejak awal bulan Desember 2019, Indonesia terdapat wabah *Covid-19*, yang banyak menimbulkan dampak buruk dalam aspek ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Berawal dari buruknya ekonomi di Indonesia mulai banyak terjadi tindak pidana penipuan yang membuat masyarakat menjadi resah akibat dampak negatif dari wabah *Covid-19*.

Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum tersebut, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.¹

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²

Hukum pidana dapat bermakna jamak, karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang dapat menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dalam arti objektif meliputi:

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran atau pengabaianya yang telah ditetapkan sanksinya terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan diwilayah tertentu.

Dilihat secara garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber pokok atau sumber utama hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut³:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (seperti : polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hlm. 3

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2

dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil dengan sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana dapat dibedakan atas dasar atau cara sebagai berikut⁴:

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan atau aturan hukum yang mengatur caramempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.
2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu (Contoh : Buku II KUHP , kejahatan jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).⁵
3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi sehingga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.
4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana

⁴ *Ibid*, hlm. 8

⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18

daerah (lokal). Hukumpidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan *magis* maupun pada harta kekayaan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan.

Pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana adalah terdakwa I dan II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Unsur barangsiapa telah terpenuhi berdasarkan pembenaran oleh terdakwa I dan II dihadapan persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa I dan II. Mengenai idenditas terdakwa dinyatakan bersesuaian dengan keterangan saksi.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto

Singkarak, Terdakwa I mengetahui Saksi Mardi Pgl. Yono melakukan jual beli semangka secara online melalui facebook dan sejak saat itu Terdakwa I merencanakan perbuatannya untuk membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono dengan cara memesan semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono melalui telepon lalu Terdakwa I menawarkan semangka tersebut ke Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripin Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;

Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijualkan kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena dengan jumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Para Terdakwa, telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;

Hasil dari penjualan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono serta uang sewa mobil milik Saksi Afrizal Pgl. Zal tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Total kerugian yang diderita Saksi Mardi Pgl. Yono akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari penjualan 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram semangka; sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak, Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, lalu semangka tersebut dijual kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya tanpa seijin Saksi Mardi Pgl. Yono, dalam melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan untuk melancarkan aksinya Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al; dimana Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripin Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil

Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena;

Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijualkan kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena dengan jumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dan untuk itu Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa II untuk pembelian semangka sejumlah 1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, dari jumlah uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan Para Terdakwa, telah Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;

Fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa dalam melancarkan rencananya menggunakan nama palsu dengan rangkaian kebohongan sehingga tercapai tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya lalu saat saksi Mardi Pgl. Yono mengantarkan semangka tersebut, Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama KotaSolok;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara memberikan keyakinan kepada Saksi Mardi Pgl. Yono sehingga Saksi Mardi Pgl. Yono percaya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga ia tidak berkeberatan menjual semangka miliknya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga pada saat Terdakwa I mengatakan bahwa yang akan membeli semangkanya adalah Saksi Afrizal Pgl Zal, Saksi Mardi Pgl. Yono juga percaya saja sehingga tidak keberatan semangkanya dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggerakkan saksi Mardi Pgl. Yono untuk menyerahkan semangka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan untuk melancarkan aksinya Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al. Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yonoyang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan yang menanjak tinggi tersebut, kemudian nantinya muatan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Semangka tersebut diantarkan oleh Saksi Afrizal Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijualkan kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena.

Fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I berperan dalam berkomunikasi dengan Saksi Mardi Pgl. Yono untuk memesan semangka serta juga melakukan komunikasi dengan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena untuk menjualkan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan dalam mengantarkan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono sehingga uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Para Terdakwa tanpa dibayarkan kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Mardi Pgl. Yono dan saksi Afrizal Pgl. Zal mengalami kerugian;
 - b. Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk

Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang dimaksud adalah para terdakwa yaitu terdakwa I Yufendrizal dan Terdakwa II Junaidi;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

- menjual semangka milik saksi Mardi tanpa ijin kepada saksi Yuni dilakukan untuk menguntungkan diri para terdakwa;
3. Unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan fakta hukum para terdakwa dalam melancarkan rencananya menggunakan nama palsu dengan rangkaian kebohongan sehingga tercapai tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan semangka milik Saksi Mardi.
 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan perbuatan para terdakwa dengan cara memberikan keyakinan kepada Saksi Mardi sehingga Saksi Mardi percaya dengan para terdakwa sehingga ia tidak keberatan menjual semangka miliknya kepada para terdakwa.
 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kerja sama terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka membohongi Saksi Mardi sehingga uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh para terdakwa tanpa dibayarkan kepada Saksi Mardi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya oleh karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Majelis Hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan gelar perkara ini terpidana dinilai Hakim melakukan serangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian terhadap saksi Mardi.

Peran Hakim sangat penting dalam proses pidanaan ini. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Karena pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan hanya memberi efek jera.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP sehingga Hakim menimbang berdasarkan pemenuhan unsur pasal tersebut sebagai berikut 1) terpenuhinya unsur barangsiapa dimana terdapat terdakwa I (Yufendrizal Pgl. Hendri) dan Terdakwa II (Junaidi Pgl. Edi Basa), 2) Unsur Secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terpenuhi dengan Terdakwa I mengaku bernama Andi sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Al dan melakukan serangkaian kebohongan lainnya serta tidak membayarkan sejumlah uang yang menjadi hak korban, 3) Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi

dengan para terdakwa berpura-pura menjadi membeli dan menyakinkan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada terdakwa dan 4) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dengan terdakwa I melakukan aksinya dengan terdakwa II serta terdakwa I dengan jelas berdasarkan kesaksian telah menyuruh terdakwa II dan menikmati hasilnya berdua.

2. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 KUHP dimana terdakwa I dan terdakwa II terbukti telah melakukan serangkaian kebohongan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang yang menimbulkan kerugian terhadap saksi Mardi sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun kepada masing-masing terdakwa.

REFERENSI

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012,

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Yahmani Azwari, *Urgensi Pengaturan Delik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Adat di Dalam RUU-KUHP*, Jurnal Recht Idee, Volume 3, Nomor 2, 2012,